

# PANITIA PASTORAL KELUARGA

## Terobosan Pastoral bagi yang Berada dalam Lilitan Hukum

---

R. RUBIYATMOKO, PR

### Kami Ingin Disapa dan "Direngkuh"

Sepasang suami-istri berkeluh kesah kepada pastor parokinya, karena sudah 5 tahun lebih tidak diperkenankan untuk menyambut komuni kudus. Lebih dari itu – dan ini yang bagi mereka jauh lebih menyakitkan hati – semenjak melangsungkan perkawinannya yang kedua di luar Gereja, mereka merasa sungguh-sungguh dikucilkan dan *tidak dianggap* lagi oleh umat Katolik di lingkungannya. Setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi, orang selalu memandangnya dengan sebelah mata. Setiap kali berkeinginan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kegerejaan, entah di lingkungan maupun paroki, selalu saja tidak diberi kesempatan. Alasannya selalu sama, "Karena kami hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan bahkan ada yang menuduh kami *kumpul kebo*".

Pasangan tadi menyadari bahwa sebagai orang Katolik memang tidak diperbolehkan oleh hukum untuk menikah lagi, selama perkawinan yang terdahulu belum dibatalkan atau diputuskan oleh kematian atau oleh kuasa Gereja yang berwenang. Mereka menyadari bahwa perkawinannya yang kedua ini memang tidak sah menurut hukum Gereja Katolik. Namun, apakah status perkawinannya yang semacam ini harus berakibat pada pengucilan dan "hukuman" seperti ini. Inilah pertanyaan dan sekaligus protes yang mereka ajukan kepada pastor parokinya. Mereka merasakan beban perasaan yang begitu berat, karena umat Katolik yang diharapkan bisa *ngrengkuh* dan merangkulnya, justru mencibirkan dan menganggap kehadirannya sebagai aib bagi Gereja. Mereka sudah mengalami kepedihan karena perkawinannya yang pertama hancur, dan kini kepedihan semakin bertambah karena sikap tidak manusiawi dari saudara-saudaranya yang seiman.

Mereka ingin sekali disapa, *direngkuh* dan diperlakukan sebagai anggota Gereja yang penuh, syukurlah kalau mereka diberi kemurahan rohani dengan diperkenankan untuk menyambut sakramen-sakramen dan berpartisipasi secara lebih aktif lagi di dalam kehidupan menggereja. Maka, pertanyaannya adalah bagaimana Gereja, melalui pendekatan pastoralnya, bisa mewujudkan perhatian dan partisipasinya dalam permasalahan konkret jemaat ini demi pembangunan jemaat yang lebih baik.

### Status Yuridis Perkawinan Baru

Apa yang dialami oleh pasangan suami-istri di atas sering kita jumpai dalam situasi jemaat dewasa ini, bahkan keluarga kristiani yang seperti itu, semakin hari semakin bertambah dalam jumlah. Banyak suami-istri kristiani yang harus berpisah dari pasangannya untuk kemudian menikah lagi di luar Gereja dengan orang lain. Perkawinan baru ini jelas tidak bisa dibenarkan dan diterima sebagai perkawinan yang sah, karena bertentangan dengan sifat hakiki perkawinan yang monogam dan tak-terceraikan, sebagaimana ditegaskan dalam KHK kanon 1056. Sekali pernikahan dilaksanakan secara sah, maka ikatan itu berlangsung terus dan tidak dapat diceraikan oleh kuasa manusiawi mana pun. Aturan hukum ini sesuai juga dengan ajaran Yesus sendiri sebagaimana ditampilkan dalam Injil Markus 10:9: "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."

Sehubungan dengan kemungkinan pernikahan baru, kanon 1085 §1-2 mengaturnya demikian:

- §1. *Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum disempurnakan dengan persetujuan.*
- §2. *Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau diputus atas alasan apa pun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kepastian jelas secara legitim bahwa perkawinan terdahulu tidak sah atau telah diputus.*

Kanon 1085 ini menegaskan bahwa siapa pun yang masih terikat oleh perkawinan sebelumnya, terkena halangan nikah dan karenanya tidak bisa melangsungkan pernikahan baru secara sah, sebelum perkawinan terdahulu tersebut dinyatakan batal atau diputuskan oleh otoritas Gereja yang berwenang.<sup>1</sup> Dalam arti ini, pembatalan atau pemutusan ikatan nikah terdahulu merupakan syarat hukum yang harus dipenuhi, demi sahnya pernikahan baru. Perkawinan hanya bisa dinya-

takan batal kalau memang tidak sah sejak semula, entah karena adanya halangan nikah yang membatalkan (*impedimentum dirimens*) dan belum mendapatkan dispensasi (*lih. kanon 1083-1094*), atau karena ada cacat pada konsensus (*defectus consensus, lih. kanon 1095-1107*) atau pada tata peneguhannya (*defectus formae canonicae, lih. kanon 1108, 1117, 1124-1127*). Sedangkan pemutusan ikatan nikah hanya mungkin dilakukan atas perkawinan yang sah, apabila ada alasan yang wajar dan berat (*bdk. kanon 1142-1149*).<sup>2</sup> Sebelum pembatalan atau pemutusan ikatan nikah ini dinyatakan oleh otoritas Gereja yang berwenang, orang yang bersangkutan tidak mungkin melaksanakan pernikahan baru secara sah. Maka, kalau orang yang bersangkutan menikah lagi di luar Gereja – misalnya secara sipil atau secara Islam di KUA – pernikahan tersebut tetap tidak sah di mata Gereja.

Kebanyakan pasangan suami-istri kristiani memang sudah memiliki pemahaman yang kurang lebih tepat mengenai ajaran dan larangan ini. Kendati demikian, tidak sedikit dari mereka yang "nekat" melaksanakan pernikahan baru di luar Gereja, karena tidak menemukan pilihan yuridis lain yang mampu menjawab kebutuhan aktual mereka. Tentu saja, perkawinan baru ini menurut hukum kanonik (*bdk. kan. 1108*) tetap tidak sah, dan karena itu pasangan itu juga tidak diperkenankan untuk menerima sakramen-sakramen Gereja, kecuali dalam bahaya mati (*bdk. kanon 921*). Larangan untuk menyambut sakramen-sakramen ini muncul dari keyakinan bahwa mereka yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah, berada dalam situasi dosa berat yang jelas dan berkesinambungan. Karenanya mereka dinilai tidak memiliki disposisi yang baik untuk menerima rahmat sakramental. Sehubungan dengan hal ini kanon 915 menegaskan demikian:

*Jangan diizinkan sambut komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik sesudah dijatuhi atau dinyatakan terkena hukuman itu, serta lain-lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang jelas.*

Menurut ketentuan kanon 915 ini, mereka yang berkeras hati dalam dosa berat tidak diizinkan untuk menerima komuni suci. Kiranya orang-orang Katolik yang hidup di dalam perkawinan yang tidak sah, dimasukkan di dalam kategori ini.<sup>3</sup> Menurut pandangan objektif material dari sudut hukum. Sementara itu, jika ditinjau dari sikap subjektif seseorang, kenyataan bisa menjadi sangat berlainan. Tidak sedikit suami atau istri yang – bukan karena kesalahan mereka sendiri – menghadapi kenyataan bahwa perkawinan pertama sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Terkadang orang sangat serius dengan agama dan dengan per-

kawinannya. Segala macam usaha dan cara ditempuh guna menyelamatkan perkawinan dan rumah tangganya. Namun, akhirnya harus mengakui diri tidak berdaya lagi berhadapan dengan pasangan dan realitas perkawinannya yang tidak membahagiakan, dan "terpaksa harus" menikah lagi dengan orang lain demi pendidikan anak-anak dan demi masa depan yang lebih membahagiakan.

Berpangkal dari kenyataan seperti ini, tidak mengherankan kalau mereka yang serius dengan iman dan perkawinannya, dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati memohon pendampingan dan bantuan pastoral Gereja. Mereka sadar diri berada dalam kondisi hidup yang bertentangan dengan aturan hukum kanonik dan harus menanggung berbagai efek yuridis yang muncul karenanya. Namun, mereka juga tidak mampu menutupi dan mengelabui gejolak dan kerinduan hatinya untuk terlibat penuh di dalam kehidupan menggereja dan membina relasi mesra dengan Tuhan melalui penerimaan sakramen-sakramen. Kenyataan ini harus dihadapi dan ditanggapi secara bijaksana oleh Gereja, khususnya oleh para uskup dan pastor yang terutama mengemban reksa pastoral jemaat.<sup>4</sup> Pertanyaannya selalu sama: Apakah Gereja bisa berbuat sesuatu guna menolong umatnya yang mengalami "lilitan hukum perkawinan", sehingga nantinya mampu menghayati dan menghidupi imannya secara lebih penuh, sama seperti warga Gereja yang lain.

### **Perlu Bantuan Pastoral**

Memang memprihatinkan bahwa ada banyak pasangan suami-istri Katolik yang terpaksa berpisah, karena merasa gagal dalam menghidupi dan mempertahankan perkawinan mereka. Karena berbagai macam alasan, keluarga mereka dapat hancur, termasuk ketidakcocokan satu sama lain dan hadirnya pihak ketiga di dalam keluarga mereka. Karena beban permasalahan yang tak tertanggungkan lagi, mereka memilih berpisah dan hidup bersama dengan orang lain yang dianggapnya lebih mampu memberikan jaminan akan kebahagiaan.<sup>5</sup>

Harus diakui bahwa ada banyak pasangan suami-istri yang memberi kesaksian bahwa perkawinannya yang kedua ini dialami jauh lebih menyenangkan dan membahagiakan dibandingkan dengan perkawinannya yang pertama. Kenyataan semacam ini menimbulkan pertanyaan besar tentang perkawinan yang dikehendaki dan diberkati oleh Allah: Manakah perkawinan yang dikehendaki oleh Allah, perkawinan pertama yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan hukum Gereja, namun

berakhir dengan kehancuran, malapetaka dan luka hati; ataukah perkawinan kedua yang memang secara objektif bertentangan dengan hukum kanonik, namun dalam realitasnya justru menggembirakan dan membahagiakan? Kalau perkawinan itu direncanakan oleh Allah demi kesejahteraan dan kebahagiaan suami-istri (*bdk.* Kej 2:24; kan. 1055 §1), bukankah hal itu berarti bahwa Allah menghendaki dan memberkati perkawinan kedua yang "berhasil" itu? Begitulah logika yang kerap kali dilontarkan sebagai jawaban atas permasalahan ini.

Bagaimanapun harus dikatakan bahwa institusi perkawinan di dalam Gereja tidak bisa dilepaskan dari norma-norma hukum yang menentukan *validitasnya*. Tentu saja, belum tentu bahwa perkawinan yang sah menurut hukum kanonik, selalu dan di mana-mana sesuai dengan kehendak Allah. Perkawinan pun "gagal" mencapai tujuannya. Namun juga mungkin bahwa perkawinan kristiani yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah – sejauh ditafsirkan oleh Gereja dan dirumuskan kembali dalam berbagai norma hukumnya – juga mengalami kegagalan. Bukan kebahagiaan dan kesejahteraan yang dialami oleh pasangan suami-istri kristiani ini, sebaliknya konflik dan ketegangan yang tidak kunjung henti, hingga akhirnya harus memutuskan untuk berpisah satu dari yang lain.

Terhadap pasangan suami-istri yang mengalami krisis hidup ber-keluarga semacam ini, Gereja tidak boleh tinggal diam. Mereka membutuhkan pendampingan pastoral yang lebih intensif. Paus Yohanes Paulus II, dalam amanat apostoliknya *Familiaris consortio* (FC) artikel 65, menyatakan bahwa pendampingan pastoral Gereja tidak boleh dibatasi hanya bagi keluarga-keluarga kristiani saja, namun harus diarahkan juga kepada keluarga-keluarga pada umumnya dan secara khusus pada keluarga-keluarga yang sedang menghadapi situasi sulit. Dalam artikel 79-84, ditampilkan beberapa situasi konkret yang membutuhkan perhatian khusus ini, yaitu mereka yang hidup dalam perkawinan percobaan, mereka yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sama sekali, orang-orang Katolik yang menikah secara sipil saja, mereka yang hidup sendirian setelah perceraian dan mereka yang menikah lagi setelah perceraian.

Yang menjadi perhatian kita sekarang ini adalah perlunya pendampingan pastoral bagi mereka yang *de facto* sudah berpisah dari pasangannya yang sah dan terpaksa harus hidup bersama dengan orang lain dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah menurut hukum kanonik. Terhadap mereka ini, bentuk pendampingan dan bantuan pastoral macam apa yang sekiranya dibutuhkan?

## Panitia Pastoral Keluarga, Terobosan Pastoral bagi yang Terlilit Hukum

Keluh kesah dan harapan yang disampaikan oleh pasangan suami-istri di atas, kiranya bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya diresahkan dan diharapkan oleh kebanyakan pasangan suami-istri Katolik yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah: Mereka ingin disapa dan *direngkuh* sebagai warga Gereja yang penuh, baik oleh para gembala maupun umat Katolik lainnya, sehingga mereka mampu menghayati dan menghidupi iman mereka secara lebih sempurna, baik di dalam lingkup gerejawi maupun kemasyarakatan.

Berhadapan dengan situasi dan kebutuhan pastoral yang sangat konkret ini, Gereja lokal Keuskupan Agung Semarang berusaha memberi tanggapan konkret, dengan membentuk Panitia Pastoral Keluarga. Kehadiran panitia ini merupakan ungkapan kepedulian dan partisipasi Gereja lokal atas situasi konkret yang harus "ditanggung" oleh sebagian jemaatnya. Gereja merasa ikut prihatin dengan persoalan yang mereka hadapi. Maka melalui Panitia Pastoral ini, Gereja setempat ingin mengusahakan solusi praktis bagi mereka yang terkenan lilitan hukum perkawinan dan tidak bisa diselesaikan menurut aturan hukum kanonik. Dengan pendekatan pastoral ini diharapkan, bahwa mereka pun mampu mengalami "pembebasan", sehingga bisa lebih leluasa bergerak dalam kancuh kehidupan Gereja.

Yang menjadi perhatian utama pendampingan dari Panitia Pastoral ini adalah pasangan suami-istri yang *de facto* tidak mungkin lagi membereskan status perkawinannya menurut norma hukum Gereja yang berlaku. Proses hukum sudah menemui jalan buntu, sehingga dicari terobosan baru. Tentu saja lingkup pelayanannya tidak hanya dibatasi bagi mereka saja, namun juga diarahkan kepada keluarga-keluarga kristiani pada umumnya. Karena itu sangat dianjurkan suami-istri kristiani bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi dengan Panitia Pastoral ini, sehingga mendapatkan bantuan dan penyelesaian pastoral atas masalah perkawinan yang sedang mereka hadapi. Bantuan yang diberikan oleh Panitia ini sungguh-sungguh bersifat pastoral dan bukan yuridis. Karena itu tetap harus dipegang teguh bahwa bantuan pastoral ini tidak pernah membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan hukum yang ada. Kendati telah diizinkan untuk menyambut komuni, misalnya, mereka tetap berada dan hidup dalam perkawinan yang tidak sah.

Adapun yang menjadi tujuan utama dari pendampingan dan bantuan pastoral ini adalah agar orang yang bersangkutan? kendati kondisi yuridis yang dialaminya? tetap mampu berkibrah secara leluasa dan tanpa beban, baik dalam menghidupi imannya sendiri maupun dalam pembangunan jemaat Allah. Tentu saja bantuan pastoral ini tidak mengesklusikan kemungkinan untuk menganjurkan mereka ini agar berekonsiliasi dan bersatu lagi dengan suami atau istrinya yang pertama dan sah (*bdk.* 1Kor 7:10–11). Bahkan ini merupakan anjuran pertama yang mesti ditawarkan kepada yang bersangkutan. Namun, anjuran semacam ini kerap kali terkesan tidak realistis dan tidak akan menyelesaikan masalah, terlebih kalau yang bersangkutan dengan terus terang menolak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya yang terdahulu, apalagi dari pasangan barunya sudah terlahir anak.

### **Mereka Masih Tetap Anggota Gereja yang Penuh**

Pupusnya harapan untuk bersatu kembali ini, mendorong Gereja untuk memberikan perhatian pastoral yang sesuai dengan situasi aktualnya. Bagaimanapun juga, status perkawinannya ini kerap kali menimbulkan kesulitan di dalam hidup berkomunitas dengan warga Gereja yang lain. Tidak jarang yang bersangkutan merasa diri tidak pantas lagi bergabung dan ikut aktif di dalam kehidupan menggereja, atau bahkan merasa dirinya telah disingkirkan atau tidak disapa lagi baik oleh pastor maupun sesama umat beriman. Kenyataan ini mau tidak mau menimbulkan ketegangan-ketegangan di dalam diri mereka. Di satu pihak mereka menyadari bahwa perkawinannya bertentangan dengan ketentuan hukum Gereja dan karenanya juga tidak mendapatkan restunya, namun toh tetap harus bertahan di dalamnya demi anak-anak atau masa depan yang lebih menjanjikan. Di pihak lain, kerinduan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kehidupan menggereja tidak mendapatkan jawabannya, karena pasangan itu sendiri merasa malu dan takut tampil karena menyadari dirinya dipandang sebagai pendosa publik.

Karena ketegangan-ketegangan ini, pasangan dalam perkawinan tidak sah tidak jarang mengambil langkah mundur, dengan mengurangi sebanyak mungkin keterlibatan di dalam Gereja, bahkan ada yang kemudian sama sekali menutup diri karena merasa sudah tidak pantas lagi menjadi anggota Gereja. Kerap kali sikap mereka ini semakin diper-tegas oleh perlakuan anggota Gereja lain yang sedikit banyak mendiskreditkan dan mengucilkan mereka. Sebetulnya, Gereja tidak boleh me-

ninggalkan mereka ini sendirian dalam kebingungan dan ketidakpastian, sebaliknya perlu mengupayakan berbagai sarana yang diperlukan untuk keselamatan mereka. Bagaimanapun mereka adalah warga Gereja yang membutuhkan pendampingan lebih. Maka mereka ini perlu diyakinkan agar jangan menganggap diri terpisah dari Gereja. Sebagai orang-orang yang telah dibaptis, mereka tetap warga Gereja yang penuh dan karena itu dapat ? bahkan harus? mengambil bagian dalam kehidupan Gereja (*bdk.* kan. 204 §1; 845 §1). Keterlibatan itu diwujudkan dengan antara lain mendengarkan sabda Allah, menghadiri perayaan Ekaristi, bertekun dalam doa pribadi dan bersama, menyemarakkan karya-karya amal kasih dan perjuangan keadilan di tengah masyarakat, serta mendidik anak-anak sesuai dengan iman kristiani.<sup>6</sup>

Yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan dan bahan diskusi yang hangat adalah kemungkinan orang-orang seperti ini untuk diizinkan menerima komuni kudus.<sup>7</sup> KHK kanon 915 dengan tegas melarang hal itu. Paus Yohanes Paulus II pun, dalam *FC 84d*, memberikan jawaban yang sangat tegas dan jelas:

"Akan tetapi, Gereja menegaskan kembali praktek yang berdasarkan Kitab Suci, yakni tidak mengizinkan mereka yang bercerai dan kawin lagi untuk menyambut komuni. Mereka tidak diizinkan karena keadaan dan kondisi hidup mereka secara objektif bertentangan dengan persatuan kasih antara Kristus dan Gereja, yang dilambangkan dan diwujudkan dengan komuni. Selain itu, ada alasan pastoral lain yang khusus: jika mereka itu diizinkan menerima komuni umat beriman akan disesatkan dan bingung mengenai ajaran Gereja tentang tak-terceraikannya perkawinan".<sup>8</sup>

Untuk mendukung pandangannya ini, Sri Paus menyatakan bahwa agar diperkenankan menyambut komuni, yang bersangkutan harus terlebih dahulu menerima sakramen Tobat yang hanya akan diberikan kalau yang bersangkutan dengan tulus ikhlas bersedia untuk menempuh cara hidup yang tidak lagi bertentangan dengan sifat perkawinan yang tak-terceraikan (*FC 84e*).

Kalau mereka ini dikategorikan sebagai orang-orang yang "berkeras hati membandel dalam dosa berat dan jelas" sebagaimana dimaksudkan oleh kanon 915, memang sudah semestinya tidak diizinkan untuk menyambut komuni. Namun masalahnya, Sri Paus sendiri – demi kebenaran – menuntut para gembala umat untuk mencermati masalah ini dengan penuh kewaspadaan dan kebijaksanaan:

"Para gembala harus tahu bahwa, demi kebenaran mereka wajib melihat kenyataan itu dengan saksama. Ada perbedaan antara orang yang dengan tulus telah berusaha menyelamatkan perkawinan pertama namun secara tak adil telah ditinggalkan, dan orang yang karena kesalahan sendiri telah menghancurkan perkawinan yang sah secara kanonik. Akhirnya ada orang yang telah memasuki perkawinan kedua demi pemeliharaan anak-anak, dan orang yang kadang-kadang secara subjektif yakin dalam hati nuraninya bahwa perkawinannya yang terdahulu dan telah hancur tak terpulihkan lagi itu merupakan perkawinan yang tidak pernah sah" (FC 84b).<sup>9</sup>

Dalam arti ini, memang secara objektif material yuridis perkawinan baru ini bertentangan dengan norma hukum Gereja, namun secara subjektif sikap hati, bisa sangat berlainan bobotnya. Mereka yang dengan sengaja menghancurkan perkawinannya sendiri, dengan tujuan untuk menikah lagi dengan orang lain, jelas jatuh dalam dosa berat. Namun, penilaian ini tentu tidak bisa diterapkan begitu saja bagi mereka yang sebenarnya sangat serius menghidupi perkawinannya, namun karena kesalahan pihak lain ia harus menanggung akibatnya. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan hati – sesuai dengan suara hatinya yang jujur – meyakini bahwa perkawinannya tidak sah sejak semula, namun tidak mampu membuktikannya.<sup>10</sup>

Berhadapan dengan kenyataan ini, Panitia Pastoral Keluarga akhirnya berani mengambil langkah pastoral dengan mengizinkan beberapa orang yang memenuhi kriteria tertentu untuk menyambut komuni. Inilah kemurahan rohani yang diberikan Gereja lokal bagi umatnya yang penuh kejujuran dan ketulusan hati merindukan intimitas dengan Allah melalui penerimaan komuni suci. Memang bisa dipertanyakan sejauh mana kewenangan Gereja memberikan kemurahan semacam ini dan sejauh mana praktek Panitia Pastoral Keluarga ini bisa dibenarkan, mengingat bahwa pasangan yang bersangkutan tetap hidup dalam perkawinan yang tidak sah (*bdk.* kan. 1085; 915). Praksis ini kiranya tidak bisa dipisahkan dari pemahaman Gereja partikular Keuskupan Agung Semarang akan kerahiman dan kemurahan hati Allah sendiri, khususnya bagi mereka yang dengan hati jujur dan tulus mau bertobat dan sungguh-sungguh merindukan intimitas dengan-Nya.

Kemurahan dan kerahiman Allah itu tanpa batas (*bdk.* Luk 6:36), dan karenanya tidak bisa dibatasi dalam norma-norma hukum. Allah memiliki kebebasan untuk melimpahkan rahmat pengampunannya kepada mereka yang dengan penuh ketulusan dan kejujuran mau bertobat

dan ingin kembali kepada-Nya serta sungguh-sungguh merindukan persatuan dengan-Nya, termasuk kepada mereka yang tidak mampu membereskan status perkawinannya secara yuridis (Mat 20:15). Mengam, kejujuran, ketulusan, dan kesungguhan untuk bertobat itu harus tampak dalam kehidupannya yang nyata. Kiranya ini merupakan syarat yang tidak bisa ditawar-tawar untuk mendapatkan kemurahan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Sri Paus sendiri pada akhir artikel 84 dari *Familiaris consortio*: "Dengan keyakinan kuat Gereja percaya bahwa orang-orang yang telah melawan perintah Tuhan dan masih hidup dalam keadaan itu akan dapat memperoleh dari Allah rahmat pengampunan dan keselamatan, asal mereka bertekun dalam doa, laku tapa, dan amal kasih."

Kiranya ketidakmampuan seseorang untuk melepaskan diri dari partner hidupnya yang baru – karena berbagai macam alasan yang tepat, masuk akal dan manusiawi – tidak harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuannya untuk mewujudkan pertobatannya. Keseriusan dalam membangun rumah tangga baru yang harmonis dan penuh cinta kasih, kepedulian untuk mendidik anak-anak secara kristiani sejati dan kesungguhannya untuk menghidupi imannya melalui berbagai macam olah hidup spiritual serta keterlibatannya yang tidak kunjung pudar dalam kehidupan menggereja, kiranya menjadi tanda bukti yang sangat konkret dari sikap tobatnya. Sikap hati dan perjuangannya ini memiliki arti dan makna tobat yang sangat mendalam, lebih daripada sekadar berpisah dari pasangannya dan hidup sendirian. Bahkan yang terakhir ini kerap kali justru tidak membuat yang bersangkutan semakin dekat dengan Tuhan dan sesamanya.

Karena itu, mereka yang memohon kemurahan rohani dari Gereja hendaknya menunjukkan bukti-bukti pertobatan tersebut, yang harus diperkuat dengan kesaksian-kesaksian dari berbagai pihak. Kesaksian itu antara lain diperoleh dari pastor paroki, ketua lingkungan/wilayah dan beberapa orang sekitar yang sekiranya mengetahui kehidupan mereka. Selain itu, kemurahan rohani hanya akan diberikan kalau memang pemberiannya tidak akan menimbulkan batu sandungan (*scandalum*) bagi umat Katolik sekitarnya. Karena itu, sebelum mengizinkan seseorang untuk menerima sakramen-sakramen tersebut, Panitia Pastoral hendaknya terlebih dahulu meneliti kasusnya sambil mendengarkan pendapat pastor paroki dan jemaat setempat mengenai akan adanya batu sandungan tersebut. Dengan cara demikian, sedikit banyak disingkirkan kekhawatiran Sri Paus bahwa jemaat beriman akan disesatkan dan dibingungkan oleh ajaran Gereja mengenai sifat

tak-tercerai-kannya perkawinan, manakala mereka yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah diperkenankan untuk menyambut komuni (FC 84d).

## CATATAN

1. Diyakini bahwa Yesus Kristus telah menunjuk Gereja sebagai pembela dan pelindung hukum ilahinya dan telah memberikan kepadanya segala kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan misinya, termasuk kuasa atas institusi perkawinan. Keyakinan ini didasarkan antara lain pada teks Mat 16:18-19 yang mesti dibaca dalam kaitannya dengan Mat 28:18.
2. Lihat juga norma mengenai pemutusan ikatan perkawinan yang tidak disebut dalam kanon 1142-1149: *Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei*, ? Pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei per supremam Summi Pontificis auctoritatem (et procedurales pro conficiendo processu dissolutionis vinculi matrimonialis in favorem fidei)?, 6 Desember 1973, X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici 1917 editae*, vol. 5: *Leges annis 1973-1978*, Roma 1980, 6702-6705, n. 4244; *Enchiridion Vaticanum* 4:2730-2774; *Jurist* 34 (1974) 418-423.
3. *The Canon Law. Letter & Spirit*, Great Britain 1995, hlm. 503, komentar atas kanon 915; *Communicationes* 15 (1983) 194, komentar atas kanon 867.
4. *Bdk.* Paus Paulus VI, Surat Apostolik "Causas matrimoniales", 28 Maret 1971, AAS 63 (1971) 441-446; dlm. *Enchiridion Vaticanum* 4:425-451.
5. *Lih.* Paus Pius XII, Pidato di depan para fungsionaris Rota Romana, 3 Oktober 1941, AAS 33 (1941) 425; R. Rubiyatmoko, *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale*, Roma 1998, 6-7.
6. *Familiaris consortio*, art. 84.
7. *Lih.* Ivan Fucek, "Possono i divorziati civilmente risposati accostarsi alla santa comunione?", *Periodica* 85:1 (1996) 35-58.
8. Terjemahan-terjemahan dalam bahasa Indonesia diambil alih dari Paus Yohanes Paulus II, *Amanat Apostolik Familiaris consortio mengenai Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern*, Kanisius - Yogyakarta 1994.
9. Synodus Episcoporum (1980), *Elenchus propositionum Post disceptationem de muneribus familiae christianae in mundo hodierno*, 24 Oktober 1980, Città del Vaticano 1980, *Enchiridion Vaticanum* 7,724; Ivan Fucek, "Possono i divorziati civilmente risposati accostarsi alla santa comunione?", *Periodica* 85:1 (1996) 42.
10. Sehubungan dengan kasus terakhir semacam ini, Kardinal Ratzinger - melalui suratnya kepada Uskup Agung München dan Freising, pada tanggal 8 Desember 1980 - pernah mengizinkan orang menyambut komuni. *Lih.* Ivan Fucek, "Possono i divorziati civilmente risposati accostarsi alla santa comunione?", *Periodica* 85:1 (1996) 43-44.

## DAFTAR PUSTAKA

Coriden, J.A. – T.J.Green – D.E.Heintschel (eds.)

1985 *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, New York/  
Mahwah: Paulist Press.

---

1980 "Elenchus propositionum *Post disceptationem* de muneribus  
familiae christianae in mundo hodierno, 24 Octobris 1980",  
Città del Vaticano 1980; *Enchiridion Vaticanoum* 7:695–  
806.

Fucek, Ivan

1996 "Possono i divorziati civilmente risposati accostarsi alla  
santa comunione?", *Periodica* 85:1 (1996) 35–58.

Paulus VI

1971 Surat Apostolik "Causas matrimoniales", 28 Maret 1971,  
AAS 63 (1971) 441–446; *Enchiridion Vaticanum* 4:425–451.

Pius XII

1941 Pidato di depan para fungsionaris Rota Romana, 3 Oktober  
1941, AAS 33 (1941) 421–426.

---

1973 "Pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei per  
supremam Summi Pontificis auctoritatem (et procedurales  
pro conficiendo processu dissolutionis vinculi matrimonialis  
in favorem fidei)", 6 Desember 1973, dalam X. Ochoa, *Leges  
Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici 1917 editae*, vol. 5:  
Leges annis 1973–1978, Roma 1980, 6702–6705, n. 4244;  
*Enchiridion Vaticanum* 4:2730–2774; *Jurist* 34 (1974) 418–  
423.

Rubiyatmoko, R.

1998 *Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del  
matrimonio non sacramentale*, Roma: Editrice Pontificia  
Università Gregoriana.

Sheehy, G. – R. Brown – D. Kelly – A. McGrath (eds.)

1995 *The Canon Law. Letter & Spirit*, Great Britain: Geoffrey  
Chapman.

Yoannes Paulus II

- 1981 *Amanat apostolik Familiaris Consortio mengenai keluarga kristiani dalam dunia modern*, Yogyakarta, Kanisius. Teks asli: "Adhortatio apostolica *Familiaris consortio* ad episcopos, sacerdotes et christifideles totius ecclesiae catholicae de familiae christianae muneribus in mundo huius temporis, 22 novembris 1981", AAS 73 (1981) 81-191; *Enchiridion Vaticanum* 7:1522-1809.